BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai perubahan, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, perilaku, dan kekuatan politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya (Sitanggang dkk., 2024).

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Abraham Lincoln (Manullang, dkk., 2023) mendefinisikan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Dalam konsep demokrasi, rakyat memiliki hak untuk membentuk pemerintahan demi kepentingan bersama. Demokrasi juga menuntut agar pemerintahan yang terbentuk berorientasi pada pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas.

Salah satu bentuk nyata dari implementasi demokrasi di Indonesia adalah pengakuan terhadap keberagaman masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki sistem sosial dan struktur kekuasaan tersendiri. Dalam masyarakat adat, tanah bukan hanya dipahami sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan hidup komunitas. Tanah adat

merupakan tanah yang diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat suatu masyarakat hukum adat, yang biasanya dimiliki dan digunakan secara komunal oleh anggota masyarakat tersebut. Ikatan yang kuat antara tanah dan komunitas adat telah terbentuk sejak ratusan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun (Pangaribuan dkk., 2024).

Secara hukum, keberadaan marga tanah sebagai representasi otoritas lokal dalam masyarakat adat diakui dalam kerangka hukum adat yang dihormati dalam sistem hukum nasional. Indonesia terdapat tiga sistem kewarisan yang berlaku menurut hukum adat yaitu individual, kolektif, dan mayorat (Parhusip dkk., 2023). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam konteks kepemilikan tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga memberikan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan ini menjadi landasan yuridis atas eksistensi dan otoritas marga tanah dalam menguasai serta mengelola wilayah adat mereka.

Secara khusus, dalam hukum adat Pakpak, sistem *pertuturen* dan *sulang silima* menjadi pilar sosiokultural yang menata hak dan kewajiban setiap marga. Sistem ini bukan hanya mengatur struktur sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana tanah adat dikelola dan dijaga secara kolektif oleh komunitas. Marga tanah dalam konteks ini memiliki peran sentral sebagai pemangku adat yang mengatur kehidupan sosial-komunal, termasuk dalam proses pengambilan keputusan bersama yang menyangkut kepentingan bersama.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana keberadaan marga tanah tidak hanya menjadi instrumen pelestarian budaya dan tatanan sosial, tetapi juga mampu mendorong kemajuan kehidupan sosial-politik yang demokratis sekaligus meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin plural dan dinamis, sistem politik perlu dipersiapkan agar dapat melahirkan kepemimpinan yang memadai yakni kepemimpinan yang mampu mengakomodasi keragaman budaya lokal serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis partisipasi sosial yang inklusif.

Hal ini tercermin dalam konteks politik nasional Indonesia, khususnya melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemilu menjadi momentum penting dalam mewujudkan demokrasi substantif, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat, dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dan adil. Akan tetapi, perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu belakangan ini adalah bagaimana menciptakan pemilu yang berintegritas, yang berjalan sesuai dengan asas-asas pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Iswanto dan Pamungkas (2023), tantangan masa depan demokrasi Indonesia terletak pada upaya konsisten untuk mewujudkan pemilihan umum yang berlandaskan integritas dan menjamin keterwakilan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Pemilu sendiri merupakan bentuk nyata dari demokrasi yang prosedural atau terinci. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan dari pemerintah. Pemilu juga diharapkan mampu dalam meningkatkan politik serta kesadaran

masyarakat akan demokrasi (Antari, 2018). Akan tetapi, sering kali dalam praktik pemilu peran Kepala Adat bisa diberdayakan untuk membantu dalam sosialisasi pemilu, mendorong partisipasi pemilih, dan pengawasan proses pemilu. Partisipasi masyarakat adat secara umum diperkirakan masih rendah, karena sosialisasi pemilu kurang menjangkau kelompok masyarakat ini. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak mengetahui kandidat yang diusung, visi dan misi mereka, serta dampak pemilu bagi peningkatan kualitas hidup (Karo-Karo, dkk., 2023).

Kondisi aktual kehidupan politik kebangsaan saat ini telah mendorong kesadaran semua pihak untuk melakukan upaya nyata dalam menegaskan dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kebhinekaan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan sejarah, terbukti bahwa Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang besar, plural, dan memiliki kemampuan serta daya tahan untuk menjaga keharmonisan dalam keberagaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Perdana dan Hi, 2024).

Saat ini, ancaman terhadap keutuhan bangsa semakin mengkhawatirkan terutama karena menguatnya politik identitas. Tidak hanya itu kelompok-kelompok tertentu juga banyak mempertanyakan ideologi negara, yang menjadi ancaman serius bagi persatuan nasional. Hal ini menjadi ironi karena pada pemilu 2019 muncul pihak-pihak yang mempertanyakan ideologi bangsa, walaupun sebelumnya pada Orde Baru maupun pada pemilu sebelumnya tidak ada yang mempertanyakan hal tersebut. Kondisi yang seperti ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat

mengenai bahaya politik identitas masih lemah. Isu SARA seringkali mempengaruhi emosi massa, yang sebagian besar bahkan tidak mengetahui fakta sebenarnya (Al-Farisi, 2018).

Oleh karena itu, ancaman dalam Pemilu adalah salah satu bentuk pelanggaran akan hak-hak politik warga negara. Ancaman ini bisa berupa intimidasi fisik maupun psikologis dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang, Hal ini melanggar asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Sebab, dominasi sosial-budaya yang diwujudkan melalui struktur marga tanah berpotensi menggeser prinsip pemilu yang Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) ke arah yang sarat tekanan sosial dan kultural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana marga tanah menjalankan perannya dalam pemilu serta dampaknya terhadap partisipasi politik

Dalam praktiknya, tidak ditemukan perlawanan dari masyarakat terhadap keterlibatan marga tanah dalam pemilu. Hal ini justru menunjukkan adanya penerimaan dan keterikatan emosional masyarakat terhadap sistem adat dan kekerabatan. Keputusan politik masyarakat cenderung mengikuti kehendak marga dominan karena adanya norma adat yang telah mengakar kuat.

Secara historis, marga tanah tidak pernah terlibat secara langsung dalam pemilihan legislatif. Namun, pada Pemilu 2024, terjadi dinamika baru ketika marga tanah mulai mencalonkan anggota marganya sendiri sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Kabupaten. Hal ini menjadikan marga tanah tidak hanya sebagai simbol

kekerabatan dan budaya, tetapi juga sebagai alat kekuasaan politik. Dominasi ini mengarah pada bentuk politik identitas, yaitu ketika identitas kultural (seperti marga) digunakan sebagai dasar mobilisasi politik, mengaburkan prinsip rasionalitas dan kebebasan dalam pemilihan umum.

Desa Onan Lama, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, merupakan salah satu daerah yang mengalami masalah ini dalam pemilihan umum 2024. Salah satu permasalahan utama adalah keterlibatan calon legislatif (caleg) DPRD dari marga Lingga, yang memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan marga dengan sebagian besar penduduk desa. Keterkaitan sosial-budaya ini menciptakan tantangan tersendiri, di mana pilihan politik masyarakat berpotensi dipengaruhi oleh nilai-nilai kekerabatan, sehingga mengaburkan prinsip kebebasan memilih.

Kondisi ini semakin serius dikarenakan masih ada hubungan kekerabatan antara calon legislatif dan kepala desa. Kepala desa, meskipun secara formal bersikap independen, dihadapkan pada ekspektasi yang kuat dari masyarakat untuk mendukung caleg tersebut karena ikatan marga dan kekerabatan. Posisi kepala desa sebagai figur sentral dalam pengelolaan pemerintahan lokal dan kehidupan sosial desa menjadikannya tokoh yang memiliki pengaruh besar. Tekanan sosial ini menimbulkan dilema bagi masyarakat, yang di satu sisi ingin memilih sesuai preferensi mereka, namun di sisi lain merasa terikat oleh norma sosial dan adat yang kuat.

Berdasarkan data hasil pra penelitian menunjukkan bahwa terdapat ancaman berupa intimidasi yang dirasakan oleh masyarakat. Ancaman tersebut berupa pernyataan bahwa jika masyarakat tidak mendukung caleg yang bermarga Lingga,

mereka tidak akan dapat melaksanakan pesta adat, baik yang berkaitan dengan sukacita maupun dukacita. Pernyataan ini menunjukkan bagaimana adat dan budaya, yang seharusnya menjadi perekat sosial, justru dimanfaatkan sebagai alat untuk menekan kebebasan politik. Marga tanah yang memiliki pengaruh kuat di desa Onan Lama telah melakukan intimidasi secara psikis kepada masyarakat.

Hal ini didukung oleh pendapat dari Ibu Rosita yang mengatakan ketika tidak memilih caleg DPRD yang bermarga Lingga maka saat melakukan kegiatan seperti pesta adat tidak akan disetujui atau diterima oleh marga tanah yang berkuasa. Dalam konteks budaya masyarakat, marga Tanah merupakan sosok yang sangat dihormati, dan peran mereka dalam setiap kegiatan, khususnya pesta adat, merupakan hal yang seringkali tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, adanya potensi ancaman untuk memilih caleg ini menciptakan ketidaknyamanan di kalangan warga. Namun hal ini tidak berlaku hanya pada caleg marga Lingga tetapi juga caleg lain akan mendekati marga tanah untuk mendukung para caleg tersebut.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai kualitas demokrasi di Desa Onan Lama. Pemilu, yang seharusnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi politik secara bebas dan adil, justru menjadi ajang yang sarat tekanan sosial budaya yang membatasi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan politik mereka.. Kekuatan lokal, seperti marga Tanah, yang memiliki otoritas budaya dan sosial, dapat mengarahkan proses politik ke arah yang tidak demokratis. Hal ini mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait dengan interaksi antara tradisi lokal dan sistem politik modern.

Persepsi bahwa suara mereka tidak hanya akan mempengaruhi hasil pemilu, tetapi juga kelangsungan tradisi dan budaya lokal, menciptakan situasi di mana pemilu menjadi lebih dari sekadar ajang demokrasi. Hal ini mengarah pada pembentukan pola opini yang sangat dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai kekerabatan, di mana marga tanah yang masih dominan berperan penting dalam menentukan keberlangsungan kegiatan-kegiatan sosial di desa.

Selain itu, kondisi ini juga memperlihatkan bagaimana norma sosial dan nilai-nilai kekerabatan dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, dapat memperkuat kohesi sosial, tetapi di sisi lain dapat menciptakan tekanan yang membatasi kebebasan individu. Persepsi bahwa suara dalam pemilu tidak hanya memengaruhi hasil politik, tetapi juga keberlangsungan tradisi dan budaya lokal, menciptakan situasi di mana masyarakat merasa terperangkap dalam dilema.

Berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, jumlah DPT di Desa Onan Lama adalah 1.223 jiwa, di Kecamatan Pegagan Hilir berjumlah 12.860 jiwa, Kecamatan Sumbul sebanyak 32.682 jiwa, dan Kecamatan Silalahi sebanyak 4.326 jiwa. Dengan dominasi marga tanah di beberapa wilayah ini, potensi konsolidasi suara berbasis marga menjadi kekuatan elektoral yang signifikan. Adapun perolehan data calon berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikutip dari laman kpu.go.id dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu terkait berapa jumlah partai, calon, suara yang sah serta berapa jumlah caleg yang duduk di kursi DPRD dari Dapil IV Kabupaten Dairi.

Tabel 1 1 Jumlah Partai Calon Dan Suara Sah Caleg Dapil IV

Partai	Jumlah Calon	Jumlah Suara Sah
PKB	7 Orang	22 Suara
GERINDRA	7 Orang	125 Suara
PDIP	8 Orang	1.011 Suara
GOLKAR	8 Orang	4.132 Suara
NASDEM	8 Orang	1.155 Suara
PARTAI BURUH	1 Orang	1 Suara

Sumber: kpu.go.id, tahun 2024

Pada tabel 1.1 menunjukkan data jumlah partai, jumlah calon, dan total suara sah dalam Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Dairi. Pada tabel ini, terdapat enam partai politik yang berpartisipasi, yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, dan Partai Buruh. Masing-masing partai mencalonkan kandidat dengan jumlah yang bervariasi. PKB dan Gerindra masing-masing mengusung 7 calon, sementara PDIP, Golkar, dan Nasdem mencalonkan 8 orang, sedangkan partai dari segi suara sah, Partai Golkar memperoleh suara sah terbanyak dengan total 4.132 suara. PDIP berada di urutan kedua dengan 1.011 suara sah, sementara Partai Nasdem mengumpulkan 1.155 suara. Gerindra meraih 125 suara, sedangkan PKB hanya mendapatkan 22 suara. Partai Buruh berada di posisi terakhir dengan hanya

1 suara sah. Data ini mencerminkan perbedaan signifikan dalam dukungan masyarakat terhadap partai-partai tersebut di Dapil IV.

Tabel 1 2 Jumlah Anggota Legislatif Terpilih Dapil IV

Partai	Nama Anggota Legislatif	Jumlah Suara Sah
PDIP	Veri Antoni Sidebang	4.883 Suara
	Halvensius Tondang	3.823 Suara
	Ferry Marlinton Sinaga	3.561 Suara
GOLKAR	Nahason Lumban Gaol	3.577 Suara
	Agusto Benyamin Samosir	2.666 Suara
DEMOKRAT	Wanseptember Situmorang	3.951 Suara
	Rukiatno Nainggolan	3.138 Suara
NASDEM	Kian Munte	3.516 Suara

Sumber: Detik.com

Pada tabel 1.2 memberikan informasi tentang nama calon legislatif (caleg) yang memperoleh suara sah dan duduk di kursi DPRD Kabupaten dalam pemilihan di Dapil IV Kabupaten Dairi. Setiap caleg mewakili partai tertentu dengan rincian jumlah suara yang diraih, yaitu PDIP, ada tiga nama yaitu Veri Antoni Sidebang dengan 4.883 suara, Halvensius Tondang dengan 3.823 suara, dan Ferry Marlinton Sinaga dengan 3.561 suara. Golkar diwakili oleh dua nama, yaitu Nahason Lumban

Gaol yang memperoleh 3.577 suara dan Agusto Benyamin Samosir dengan 2.666 suara.

Selain itu, Partai Demokrat mencalonkan Wanseptember Situmorang yang berhasil mendapatkan 3.951 suara, serta Rukiatno Nainggolan dengan 3.138 suara. Partai Nasdem juga diwakili oleh Kian Munte yang meraih 3.516 suara. Data ini menunjukkan variasi perolehan suara di antara caleg dari berbagai partai, dengan Veri Antoni Sidebang dari PDIP mendapatkan suara tertinggi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah yakni sebagai berikut:

1. Budaya kekerabatan yang kuat dalam masyarakat menyebabkan dominasi norma tradisional dalam pengambilan keputusan politik.
2. Pengaruh marga Tanah yang signifikan menimbulkan ketimpangan dalam persaingan politik dan mengurangi partisipasi politik warga.
3. Pemanfaatan struktur sosial marga sebagai alat politik karena adanya dominasi oleh marga tanah.
4. Peran marga tanah dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.

5. Dominasi marga tanah dalam membentuk atau menghambat partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah peneliti membatasi permasalahan pada nomor 4 dan 5 yaitu sebagai berikut.

1. Peran marga tanah dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.
2. Dominasi marga tanah dalam membentuk atau menghambat partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah yang ada, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran marga tanah dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama?
2. Bagaimana dominasi marga tanah dalam membentuk atau menghambat partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran marga tanah dalam mempengaruhi proses dan hasil pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.
2. Untuk mengetahui dominasi marga tanah dalam membentuk atau menghambat partisipasi politik masyarakat desa dalam pemilihan calon legislatif tingkat Kabupaten 2024 di Desa Onan Lama.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Penelitian ini di terapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam mengetahui hal peran marga tanah yang masih kuat dibeberapa daerah dan juga kebebasan partisipasi politik masyarakat.

2. Manfaat praktis

 1) Bagi Penulis

 Menambah pengalaman serta pengetahuan akan hal baru yaitu dalam hal dominasi atau peran penting dari marga tanah dalam menentukan hak pilih masyarakat dan juga kebebasan partisipasi politik masyarakat.

2) Bagi mahasiswa

Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kepada mahasiswa tentang pengaruh kekuatan politik lokal dalam melihat peran marga tanah atau politik identitas dalam menentukan hak pilih masyarakat serta kebebasan masyarakat dalam berpartisipasi.

3) Bagi masyarakat

Membantu untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan masalah sosial yaitu dalam hal menyuarakan kebebasan dalam menentukan hak pilih masyarakat.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY